



PUTUSAN

Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOCH. JULISFANDI ARISTA Bin SATURI;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 28 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pakis Gg. 3 No, 26 Rt.002 Rw.006, Kel. Dukuh Pakis Kec. Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA, beralamat/berkantor di Jl. Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. JULISFANDI ARISTA Bin SATURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
 3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) penjara.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing :
 - Kurang lebih 0,120 (nol koma satu dua nol) gram;
 - Kurang lebih 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram;
 - Kurang lebih 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram;
 - Kurang lebih 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
 - Kurang lebih 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Merk Redmi;
 - ✓ 1 (satu) celana pendek;
 - ✓ 1 (satu) buah ATM BCA;
 - ✓ 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok lucky strike;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Julisfandi Arista Bin Saturi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Mohon Putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-4064/Enz.2/08/2024, tanggal 6 Agustus 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MOCH. JULISFANDI ARISTA Bin SATURI pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat didepan rumah Jl. Dukuh Pakis Gg. 3 Raya No. 65 Kec. Dukuh Pakis Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari RIDWAN Alias KRAK (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi RIDWAN Alias KRAK (DPO) dengan tujuan menyatakan bahwa terdakwa

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer terlebih dahulu ke rekening BCA an. RIDWAN, setelah terdakwa transfer, kemudian terdakwa menghubungi RIDWAN Alias KRAK (DPO) dengan tujuan bahwa uang pembelian sabu terdakwa transfer dan sudah masuk, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa di suruh mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa dengan dikirim peta/maps oleh RIDWAN Alias KRAK (DPO) yang menunjukkan tempat dimana sabu pesanan terdakwa diletakkan/diranjau, yaitu mengarah di Terminal Angkutan Kota Jl. Balongsari Surabaya, kemudian terdakwa menuju tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang saat itu ada di dalam bungkus rokok Surya, setelah terdakwa mengambil kemudian terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket dengan harga per poketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) poket terdakwa konsumsi sedangkan yang 3 (tiga) poket sudah laku terjual kepada RISKI TOTOK (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan laku terjual kepada IPAN (DPO) dan FARHAN (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/poket dan terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada RIDWAN Alias KRAK (DPO) sedangkan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan rumah Jl. Dukuh Pakis Gg. 3 Raya No. 65 Kec. Dukuh Pakis Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi RIZA FAHLEVI dan saksi MOCH. DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,120 (nol koma seratus dua puluh) gram yang saat itu ditemukan di dalam saku celana pendek depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa;

Kemudian di lakukan pengeledahan lanjutan di rumah terdakwa Jl.Dukuh Pakis Gg 3 No. 26 RT 002 RW 006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 0,084 (nol koma nol delapan puluh empat) gram, kurang lebih 0,092 (nol koma nol Sembilan puluh dua) gram, kurang lebih 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram, kurang lebih 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik (ditemukan dimeteran Listrik rumah terdakwa yang saat itu di dalam bungkus rokok Lucky Strike);
- 1 (satu) buah ATM BCA yang terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu (ditemukan didalam dompet terdakwa);

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04910/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤14957/2024/NNF. - s.d. 14961/2024/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,489 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOCH. JULISFANDI ARISTA Bin SATURI pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah Jl. Dukuh Pakis Gg. 3 Raya No. 65 Kec. Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi RIZA FAHLEVI dan saksi MOCH. DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,120 (nol koma seratus dua puluh) gram yang saat itu ditemukan di dalam saku celana pendek depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu;
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa;

Kemudian dilakukan pengeledahan lanjutan di rumah terdakwa Jl. Dukuh Pakis Gg 3 No. 26 RT 002 RW 006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 0,084 (nol koma nol delapan puluh empat) gram, kurang lebih 0,092 (nol koma nol Sembilan puluh dua) gram, kurang lebih 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram, kurang lebih 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik (ditemukan dimeteran Listrik rumah terdakwa yang saat itu di dalam bungkus rokok Lucky Strike);
- 1 (satu) buah ATM BCA yang terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu (ditemukan didalam dompet terdakwa);

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04910/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 14957/2024/NNF. - s.d. 14961/2024/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,489 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Riza Fahlevi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Moch. Daniel Mahendra dan tim Satresnarkoba Polresta Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di depan rumah Jl. Dukuh Pakis Gg. 3 Raya No. 65 Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,120 (nol koma seratus dua puluh) gram yang saat itu ditemukan di dalam saku celana pendek depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
 - b) 1 (satu) buah HP Merk Redmi, dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing: \pm 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram, \pm 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram, \pm 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram dan \pm 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik (ditemukan dimeteran listrik rumah Terdakwa yang saat itu di dalam bungkus rokok Lucky Strike);
 - 1 (satu) buah ATM BCA yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu (ditemukan didalam dompet Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Ridwan Alias

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krak (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, dikirim dengan cara di ranjau di Terminal Angkutan Kota, Jl. Balongsari Surabaya;

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) dengan tujuan ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA an. Ridwan, setelah mentransfer, Terdakwa memberitahu Sdr. Ridwan (DPO) jika yang pembelian shabu sudah ditransfer. Bahwa setelah itu, sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Ridwan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu pesanannya yang diserahkan dengan sistem ranjau, dimana Sdr. Ridwan (DPO) mengirimkan peta/maps untuk menunjukkan tempat dimana shabu tersebut diletakkan;
- Bahwa peta/maps yang dikirim oleh Sdr. Ridwan (DPO) mengarah ke Terminal Angkutan Kota Jl. Balongsari Surabaya, kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut, dan sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil shabu pesanannya tersebut yang diletakkan di dalam bungkus rokok Surya, kemudian Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) poket shabu dikonsumsi oleh Terdakwa, 3 (tiga) poket laku terjual yaitu:
 1. kepada Sdr. Riski Totok (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
 2. kepada Sdr. Ipan (DPO) dan Farhan (DPO), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;masing-masing 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Sdr. Ridwan (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari menjual shabu yang dibelinya dari Sdr. Ridwan adalah sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Muchamad Daniel Mahendra**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Bripda Riza Fahlevi dan tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di depan rumah Jl. Dukuh Pakis Gg. 3 Raya No. 65 Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,120 (nol koma seratus dua puluh) gram yang saat itu ditemukan di dalam saku celana pendek depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;

b) 1 (satu) buah HP Merk Redmi, dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika masih menyimpan shabu di rumahnya di Dukuh Pakis Gg. 3 No. 26 Rt.002 Rw.006 Kel. Dukuh Pakis Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto masing-masing: $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram, $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan dua) gram, $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) gram dan $\pm 0,096$ (nol koma nol sembilan enam) gram;

- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik (ditemukan dimeteran listrik rumah Terdakwa yang saat itu di dalam bungkus rokok Lucky Strike);

- 1 (satu) buah ATM BCA yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu (ditemukan didalam dompet Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa untuk barang bukti berupa shabu dibeli Terdakwa dari Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, dikirim dengan cara di ranjau di Terminal Angkutan Kota, Jl. Balongsari Surabaya;

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) dengan tujuan ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA an. Ridwan, setelah mentransfer, Terdakwa memberitahu Sdr. Ridwan (DPO) jika yang pembelian shabu sudah ditransfer. Bahwa setelah itu, sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Ridwan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu pesannya yang diserahkan dengan sistem ranjau, dimana Sdr. Ridwan (DPO) mengirimkan peta/maps untuk menunjukkan tempat dimana shabu tersebut diletakkan;
 - Bahwa peta/maps yang dikirim oleh Sdr. Ridwan (DPO) mengarah ke Terminal Angkutan Kota Jl. Balongsari Surabaya, kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut, dan sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil shabu pesannya tersebut yang diletakkan di dalam bungkus rokok Surya, kemudian Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) poket shabu dikonsumsi oleh Terdakwa dan 3 (tiga) poket laku terjual yaitu:
 1. kepada Sdr. Riski Totok (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
 2. kepada Sdr. Ipan (DPO) dan Farhan (DPO), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;masing-masing 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Sdr. Ridwan (DPO);
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari menjual shabu yang dibelinya dari Sdr. Ridwan adalah sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04910/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

I. Barang bukti yang diterima:

- = 14957/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
- = 14958/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
- = 14959/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- = 14960/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- = 14961/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Moch. Julisfandi Arista Bin Saturi;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- = 14957/2024/NNF.- s.d 19461/2024/NNF.-, adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu0 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di depan rumah Jl. Dukuh Pakis Gg. 3 Raya No. 65 Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan menemukan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,120 (nol koma seratus dua puluh)

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang saat itu ditemukan di dalam saku celana pendek depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;

b) 1 (satu) buah HP Merk Redmi, dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing: $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram, $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan dua) gram, $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) gram dan $\pm 0,096$ (nol koma nol sembilan enam) gram;

- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik (ditemukan dimeteran listrik rumah Terdakwa yang saat itu di dalam bungkus rokok Lucky Strike);

- 1 (satu) buah ATM BCA yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu (ditemukan didalam dompet Terdakwa);

- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa;

- Bahwa untuk shabu yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, dikirim dengan cara di ranjau di Terminal Angkutan Kota, Jl. Balongsari Surabaya;

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) dengan tujuan ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA an. Ridwan, setelah mentransfer, Terdakwa memberitahu Sdr. Ridwan (DPO) jika yang pembelian shabu sudah ditransfer. Bahwa setelah itu, sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Ridwan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu pesannya yang diserahkan dengan sistem ranjau, dimana Sdr. Ridwan (DPO) mengirimkan peta/maps untuk menunjukkan tempat dimana shabu tersebut diletakkan. Bahwa peta/maps yang dikirim oleh Sdr. Ridwan (DPO) mengarah ke Terminal Angkutan Kota Jl. Balongsari Surabaya, kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut, dan sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil shabu pesannya tersebut yang diletakkan di dalam bungkus rokok Surya, kemudian Terdakwa pulang

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membagi shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) poket shabu dikonsumsi oleh Terdakwa, 3 (tiga) poket laku terjual yaitu:

1. kepada Sdr. Riski Totok (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;

2. kepada Sdr. Ipan (DPO) dan Farhan (DPO), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;

masing-masing 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Sdr. Ridwan (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari menjual shabu yang dibelinya dari Sdr. Ridwan adalah sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba dan Terdakwa menyesali perbuatannya;;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing :
 - $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram;
 - $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram;
 - $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan dua) gram;
 - $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
 - $\pm 0,096$ (nol koma nol sembilan enam) gram;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi;
- 1 (satu) celana pendek;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok lucky strike;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Riza Fahlevi bersama Saksi Moch. Daniel Mahendra dan tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di depan rumah Jl. Dukuh Pakis Gg. 3 Raya No. 65 Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,120 (nol koma seratus dua puluh) gram yang saat itu ditemukan di dalam saku celana pendek depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
 - b) 1 (satu) buah HP Merk Redmi, dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
2. Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika masih menyimpan shabu di rumahnya di Dukuh Pakis Gg. 3 No. 26 Rt.002 Rw.006 Kel. Dukuh Pakis Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing: \pm 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram, \pm 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram, \pm 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram dan \pm 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik (ditemukan dimeteran listrik rumah Terdakwa yang saat itu di dalam bungkus rokok Lucky Strike);
 - 1 (satu) buah ATM BCA yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu (ditemukan didalam dompet Terdakwa);
3. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, dikirim dengan cara di ranjau di Terminal Angkutan Kota, Jl. Balongsari Surabaya;
4. Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) dengan tujuan ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA an. Ridwan, setelah mentransfer, Terdakwa memberitahu Sdr. Ridwan (DPO) jika yang pembelian shabu sudah ditransfer. Bahwa setelah itu, sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Ridwan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu pesannya yang diserahkan dengan sistem ranjau, dimana Sdr. Ridwan (DPO) mengirimkan peta/maps untuk menunjukkan tempat dimana shabu tersebut diletakkan. Bahwa peta/maps yang dikirim oleh Sdr. Ridwan (DPO) mengarah ke Terminal Angkutan Kota Jl. Balongsari Surabaya, kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut, dan sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil shabu pesannya tersebut yang diletakkan di dalam bungkus rokok Surya, kemudian Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

5. Bahwa dari 9 (sembilan) poket tersebut, 1 (satu) poket shabu telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan 3 (tiga) poket laku terjual yaitu:

1) kepada Sdr. Riski Totok (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;

2) kepada Sdr. Ipan (DPO) dan Farhan (DPO), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;

masing-masing 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;

6. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Sdr. Ridwan (DPO);

7. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari menjual shabu yang dibelinya dari Sdr. Ridwan adalah sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;

9. Bahwa dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04910/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

II. Barang bukti yang diterima:

= 14957/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 14958/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;

= 14959/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;

= 14960/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;

= 14961/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Moch. Julisfandi Arista Bin Saturi;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

= 14957/2024/NNF.- s.d 19461/2024/NNF.-, adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu0 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **MOCH. JULISFANDI ARISTA Bin SATURI**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Riza Fahlevi bersama Saksi Moch. Daniel Mahendra dan tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di depan rumah Jl. Dukuh Pakis Gg. 3 Raya No. 65 Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,120 (nol koma seratus dua puluh) gram yang saat itu ditemukan di dalam saku celana pendek depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk Redmi, dalam genggaman tangan kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika masih menyimpan shabu di rumahnya di Dukuh Pakis Gg. 3 No. 26 Rt.002 Rw.006 Kel. Dukuh Pakis Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing: $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram, $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan dua) gram, $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) gram dan $\pm 0,096$ (nol koma nol sembilan enam) gram;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik (ditemukan dimeteran listrik rumah Terdakwa yang saat itu di dalam bungkus rokok Lucky Strike);
- 1 (satu) buah ATM BCA yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu (ditemukan didalam dompet Terdakwa);

Menimbang bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa dan untuk shabu, dibeli Terdakwa dari Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, dikirim dengan cara di ranjau di Terminal Angkutan Kota, Jl. Balongsari Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) dengan tujuan ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA an. Ridwan, setelah mentransfer, Terdakwa memberitahu Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) jika yang pembelian shabu sudah ditransfer. Bahwa setelah itu, sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu pesannya yang diserahkan dengan sistem

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau, dimana Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) mengirimkan peta/maps untuk menunjukkan tempat dimana shabu tersebut diletakkan. Bahwa peta/maps yang dikirim oleh Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) mengarah ke Terminal Angkutan Kota Jl. Balongsari Surabaya, kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut, dan sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil shabu pesannya tersebut yang diletakkan di dalam bungkus rokok Surya, kemudian Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dari 9 (sembilan) poket tersebut, 1 (satu) poket shabu telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan 3 (tiga) poket laku terjual yaitu kepada Sdr. Riski Totok (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dan kepada Sdr. Ipan (DPO) dan Farhan (DPO), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, masing-masing 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Sdr. Ridwan (DPO) dan dari kegiatan menjual shabu yang dibelinya tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dilakukan pengujian terhadap dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Bahwa dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04910/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa;

Barang bukti yang diterima:

- = 14957/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
- = 14958/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
- = 14959/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- = 14960/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- = 14961/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Moch. Julisfandi Arista Bin Satri;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

= 14957/2024/NNF.- s.d 19461/2024/NNF.-, adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu0 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan menjual shabu yang dibelinya dari Sdr. Ridwan Alias Krak (DPO) dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 148 UU Narkotika menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,099$ gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,066$ gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,072$ gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram, (dikembalikan berat netto $\pm 0,075$ gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram, (dikembalikan berat netto $\pm 0,078$ gram);

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai barang bukti berupa narkoba, Pasal 101 UU Narkotika menentukan bahwa narkoba dalam tindak pidana narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya menetapkan agar barang bukti berupa narkoba dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkoba dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkoba tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi;
- 1 (satu) celana pendek;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok lucky strike;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa selain menjual atau mengedarkan shabu juga merupakan korban dari peredaran gelap Narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum (penyalahgunaan narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Moch. Julisfandi Arista Bin Saturi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,099$ gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,066$ gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,072$ gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram, (dikembalikan berat netto $\pm 0,075$ gram);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram, (dikembalikan berat netto $\pm 0,078$ gram);
 - b) 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - c) 1 (satu) buah HP Merk Redmi;
 - d) 1 (satu) celana pendek;
 - e) 1 (satu) buah ATM BCA;
 - f) 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok lucky strike;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2024/PN Sby